

***BADAN USAHA MILIK DESA:
SEBUAH PEMETAAN DAN PENGGALIAN POTENSI
(STUDI KASUS DI BUMDES CIMANGANTEN, KECAMATAN
TAROGONG KALER, KABUPATEN GARUT,
PROVINSI JAWA BARAT)***

Meyliana
Universitas Kristen Maranatha
meyliana_oy@yahoo.com

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di dalam aturan tersebut disebutkan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat menjadi lokomotif untuk dapat menggerakkan semua potensi desa (Suryanto, 2018). Cimanganten merupakan salah satu desa yang dibawah oleh Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Cimanganten terletak di jalan raya besar yang menghubungkan antara Kota Bandung dengan Kota Garut. BUMDes Cimanganten telah didirikan sejak tahun 2016, namun karena kurangnya pemahaman masyarakat desa akan keberadaan BUMDes ini telah membuat dana BUMDes mengalir ke masyarakat tanpa pengembalian. Namun ke depannya, melalui kerjasama antara kepala desa dengan kalangan muda sebagai pengurus BUMDes diharapkan BUMDes Cimanganten dapat aktif kembali untuk mengemban perannya dalam menggerakkan semua potensi desa.

Kata kunci: pemetaan BUMDes, potensi BUMDes, UU No.6 Tahun 2014

I. PENDAHULUAN

BUMDes sebagai singkatan dari Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Buku Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang disebarluaskan oleh Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (2007) bahwa pendirian BUMDes antara lain dimaksudkan untuk: Pertama, mengurangi peran para

tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Kedua, setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Ketiga, membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Keempat, menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako). Kelima, berfungsi menumbuhkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan. Begitu banyaknya tujuan dari pendirian BUMDes ini telah memberikan harapan bagi masyarakat desa pada umumnya.

Keberadaan BUMDes perlu ditunjang dengan kesiapan dari berbagai pihak untuk mengelolanya. Hal ini dinyatakan dalam agenda pokok pengembangan BUMDes (Purnamasari, 2015) bahwa dalam kaitannya dengan penguatan kapasitas, kegiatan pemberdayaan, pelatihan, dan fasilitasi dilakukan berjenjang, dari pemerintah kepada pemerintah daerah, dan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dan pengelola BUMDes.

Penguatan kapasitas ini tidak hanya dilihat dari sisi sumber daya manusianya saja, namun lebih jauh penguatan kapasitas ini juga mencakup aspek-aspek seperti: Pertama) Tata kelola BUMDes, dimana di dalamnya termasuk prinsip BUMDes dan kepemimpinan, lingkungan sosial budaya dan lingkungan fisik; Kedua) Tujuan BUMDes; Ketiga) Kajian kelayakan BUMDes, serta Keempat) Potensi BUMDes.

Aspek-aspek penilaian terhadap penguatan kapasitas tersebut diatas diharapkan dapat dilakukan pemetaan serta penggalan potensi BUMDes. Pemetaan serta penggalan potensi BUMDes menjadi materi yang penting dan mendesak karena keberadaan BUMDes diharapkan segera terealisasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal sehingga kedepannya dana desa bukan lagi menjadi sumber utama pembangunan desa tetapi hanya stimulus, sementara desa tersebut memiliki pendapatan lain yang diharapkan suatu saat bisa lebih besar dari dana desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan mengangkat tema mengenai pemetaan dan penggalan potensi BUMDes dengan

studi kasus pada BUMDes Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

Adapun tujuan dari dilakukannya kegiatan masyarakat ini adalah untuk melakukan pemetaan terhadap keberadaan BUMDes Cimanganten serta berusaha menggali potensi yang ada dengan berbasiskan kearifan lokal. Sedangkan manfaat yang akan diperoleh berupa masukan dan sudut pandang yang baru bagi BUMDes Cimanganten dalam hal keberadaan BUMDes yang diharapkan dapat menjadi lokomotif dalam menggerakkan semua potensi desa, sehingga keberadaan BUMDes dapat mendorong percepatan menuju desa yang mandiri.

II. METODE KEGIATAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiono, 2005). Sedangkan definisi yang serupa dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005).

Sedangkan tahapan penelitian jenis kualitatif yang dijelaskan adalah sebagai berikut (Sudarwan Danim dan Darwis, 2003):

- a. Merumuskan masalah sebagai fokus penelitian.
- b. Mengumpulkan data di lapangan.
- c. Menganalisis data.
- d. Merumuskan hasil studi.
- e. Menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan.

Jenis penelitian kualitatif yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kasus. Dimana metode penelitian studi kasus dilakukan dengan meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada didalam masyarakat yang dilakukan

secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi (Jhonson, 2005). Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi-kondisi tertentu.

Subjek penelitian adalah Desa Cimanganten yang berada di bawah Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cimanganten.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam suara (MP3 player), kamera digital, serta alat tulis. MP3 player digunakan untuk merekam data lisan saat proses wawancara, kamera digital untuk mengambil gambar atau foto. Alat tulis digunakan untuk mencatat, catatan tersebut berupa catatan lapangan.

III. HASIL KEGIATAN

Desa Cimanganten merupakan salah satu desa yang berada di bawah Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Desa Cimanganten memiliki luas 56,2 hektare yang terdiri dari kurang lebih 1800 kepala keluarga dengan total sejumlah 6.735 jiwa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cimanganten didirikan pada tahun 2016 dengan dana desa. Jumlah pengurus BUMDes sebanyak 5 orang merupakan kalangan muda Desa Cimanganten. Jenis usaha yang dilakukan BUMDes Cimanganten telah melalui 3 kali perubahan sejak pertama kali berdiri, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Usaha Kuliner, dan terakhir yang saat ini masih berjalan berupa Usaha Fotografi.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan 2 hari dengan mengunjungi Desa Cimanganten dengan menggunakan kuesioner serta tanya jawab secara mendalam dengan Bapak Kepala Desa serta Bapak Sekretaris Desa. Informasi yang diperoleh dalam rangka memetakan potensi BUMDes Cimanganten diperoleh data sebagai berikut:

1. Tata kelola BUMDes

Prinsip BUMDes

- Kooperatif

Kepala Desa dan Sekretaris Desa cukup setuju terhadap pernyataan bahwa seluruh komponen masyarakat desa mendukung keberadaan BUMDes, serta seluruh komponen masyarakat desa mendukung bidang usaha yang dikerjakan BUMDes. Masyarakat menyambut baik pendirian BUMDes yang pada awalnya berbentuk Koperasi Simpan Pinjam. Banyak masyarakat yang meminjam sejumlah dana dari Koperasi Simpan Pinjam ini.

- **Partisipatif**

Kepala Desa dan Sekretaris Desa sangat setuju terhadap pernyataan bahwa masyarakat dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan strategis BUMDes, seperti rencana usaha, investasi. Dan mereka menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa BUMDes memfasilitasi penyampaian saran ataupun pendapat dari masyarakat untuk pengembangan BUMDes (seperti melalui kotak saran, rembuk desa). Kepala Desa beserta dengan seluruh pengurus Desa rajin melakukan rembuk desa dalam rangka pengembangan serta pengambilan keputusan strategis BUMDes, setiap 3 bulan sekali mereka akan mengundang masyarakat desa untuk mengikuti acara rembuk desa.

- **Emansipatif**

Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan setiap warga mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan usahanya melalui BUMDes dan juga setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMDes. Serta menyatakan cukup setuju terhadap pernyataan bahwa warga telah diberikan pemahaman mengenai Visi, Misi, dan kegiatan operasional/ usaha BUMDes. Sekretaris Desa memaparkan bahwa pada jenis usaha BUMDes yang kedua, mereka berusaha memfasilitasi serta memberi permodalan bagi kegiatan usaha kuliner masyarakat desa dengan meminta kepada seluruh masyarakat desa yang berpotensi untuk membuka usaha kuliner yang bertempat di Kantor Kepala Desa.

- **Transparan**
Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan cukup setuju terhadap pernyataan bahwa warga mengetahui visi dan misi BUMDes, menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan bahwa warga mendapatkan kemudahan untuk mengetahui setiap informasi terkait kegiatan BUMDes, menyatakan sangat tidak setuju bahwa BUMDes telah mengumumkan program kerja secara rutin kepada warga dan BUMDes menyampaikan laporan hasil usaha secara rutin kepada warga, hal ini dikarenakan saat ini BUMDes tidak banyak melibatkan masyarakat desa dengan jenis usaha fotografi.
- **Akuntabel**
Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan bahwa kegiatan BUMDes telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, setiap bukti transaksi dalam kegiatan BUMDes telah didokumentasikan dengan baik, serta keberadaan BUMDes telah digunakan untuk meningkatkan perekonomian desa. Melalui 3 kali perubahan jenis usaha sejak pertama kali didirikan di tahun 2016, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, usaha kuliner, serta usaha fotografi, BUMDes Cimanganten telah sangat berupaya untuk meningkatkan perekonomian desa.
- **Sustainable**
Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan bahwa keberadaan BUMDes, khususnya di Desa Cimanganten ini belum mampu membangun iklim usaha warga setempat, hal ini disebabkan karena saat ini keberadaan BUMDes tidak banyak melibatkan masyarakat desa. Namun walaupun demikian, Kepala Desa serta Sekretaris Desa menyatakan bahwa saat ini keberadaan BUMDes sudah sangat membantu mewujudkan usaha produktif warga melalui pendampingan teknis.

Kepemimpinan

Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan mengenai Kepala Desa memberikan motivasi kepada warga untuk memanfaatkan BUMDes sebagai sarana mengembangkan usaha, setiap keputusan/ kebijakan yang diambil bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa, Kepala Desa aktif mengajak warga berpartisipasi untuk pengembangan BUMDes, serta Kepala Desa telah berperan untuk mempermudah kegiatan usaha masyarakat. Kepala Desa beserta dengan seluruh pengurus Desa rajin melakukan rembuk desa dalam rangka pengembangan serta pengambilan keputusan strategis BUMDes, setiap 3 bulan sekali mereka akan mengundang masyarakat desa untuk mengikuti acara rembuk desa.

Lingkungan Sosial dan Budaya

Penduduk Desa Cimanganten sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Mereka memiliki penghasilan yang berasal dari pekerjaan sebagai wiraswasta (penjual makanan dan jajanan keliling – kaki lima), pegawai negeri sipil, dimana sebagian besar didominasi oleh pegawai buruh. Rata-rata penghasilan penduduk desa sesuai dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Garut, yaitu sebesar Rp1.300.000,- per-bulan.

Lingkungan Fisik

Oleh karena Desa Cimanganten terletak di jalan raya besar yang menghubungkan antara Kota Bandung dengan Kota Garut, maka akses jalan di Desa Cimanganten sudah baik (diaspal). Selain itu, seluruh penduduk desa telah dialiri aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jaringan internet di Kantor Kepala Desa tidak sebaik jaringan internet milik pribadi karena belum adanya pemasangan jaringan, namun jaringan komunikasi berupa telepon sudah memadai. Desa Cimanganten tidak memiliki sumber daya alam yang dapat mendukung pengembangan BUMDes oleh karena Desa Cimanganten ini sudah tidak memiliki tanah

persawahan atau perkebunan. Sebagian besar penduduk desa bermata pencaharian sebagai buruh.

Sedangkan fasilitas fisik publik yang telah dibangun di Desa Cimanganten adalah sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD), puskesmas, pasar, perpustakaan desa, kantor pos, dan tempat ibadah.

2. Tujuan BUMDes

- Kesejahteraan Masyarakat

Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan bahwa keberadaan BUMDes telah meningkatkan perekonomian desa. Namun menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan bahwa melalui BUMDes, aset desa telah bermanfaat untuk kesejahteraan desa, karena berupa pendanaan awal BUMDes pada jenis usaha Koperasi Simpan Pinjam telah mengalir kepada masyarakat desa tanpa dikembalikan oleh karena persepsi masyarakat yang salah. Oleh karenanya, keberadaan BUMDes ini hanya dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat desa yang berhasil melakukan pinjaman dari Koperasi tanpa memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat desa secara umum melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Sedangkan pada pernyataan bahwa keberadaan BUMDes telah meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa, Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan cukup setuju karena dana pinjaman yang mengalir ke masyarakat desa dirasakan manfaatnya walaupun tidak dalam jangka waktu yang panjang.

- Pengembangan Bisnis

Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan bahwa keberadaan BUMDes telah meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa dan keberadaan BUMDes telah membuat adanya kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga. Namun keberadaan BUMDes ini tidak lama dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena keberadaannya belum dapat

menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga serta belum dapat memberikan bukti nyata bahwa keberadaan BUMDes dapat membuka lapangan kerja.

3. Kajian Kelayakan BUMDes

- Aspek Pemasaran

Jika melihat jenis usaha fotografi yang saat ini sedang dijalankan oleh BUMDes, maka Kepala Desa dan Sekretris Desa menyatakan sangat setuju atas pernyataan bahwa masyarakat/konsumen sangat membutuhkan dan menginginkan produk yang akan dihasilkan dan akan terus membutuhkan dalam jangka waktu lama, konsumen mempunyai kemampuan membeli (daya beli) dan bersedia membeli produk yang ditawarkan, serta konsumen mudah mendapatkan informasi produk (barang/jasa) yang ditawarkan. Menyatakan setuju atas pernyataan bahwa jumlah konsumen banyak, permintaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan cenderung meningkat, serta produk (barang/jasa) yang ditawarkan mudah didapat oleh konsumen. Dan menyatakan tidak setuju atas pernyataan bahwa produk (barang/jasa) sesuai dengan kebutuhan konsumen.

- Aspek Produksi

Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan sangat setuju terhadap seluruh pernyataan dalam aspek produksi, yaitu bahwa produk (barang/jasa) yang dihasilkan merupakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, produk (barang/jasa) yang dihasilkan merupakan produk berkualitas, memiliki teknologi yang tepat sehingga dapat dioperasikan untuk menghasilkan produk, kapasitas produksi dari usaha BUMDes dapat disesuaikan agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen, pemilihan lokasi usaha sudah tepat, tata letak fasilitas usaha sudah tepat, rencana produksi dari usaha dapat dikelola dengan baik, persediaan bahan baku dari usaha dapat diperhitungkan dan dikendalikan dengan baik. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner dapat disimpulkan bahwa BUMDes Cimanganten tidak memiliki permasalahan dalam hal produksi.

- **Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia**
Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan bahwa pengembangan BUMDes dapat direncanakan dengan baik. Menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan bahwa BUMDes memiliki asas dan struktur organisasi yang efektif dan efisien serta terhadap pernyataan bahwa fungsi-fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap usaha yang akan dikelola oleh BUMDes berjalan dengan baik. Sedangkan untuk pernyataan bahwa BUMDes dikelola oleh pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan dan staf/karyawan yang memiliki dedikasi (kesetiaan) kepada organisasi, BUMDes didukung oleh orang-orang yang terampil dan berkompoten untuk mengelola kegiatan usaha, serta seluruh pengurus BUMDes (Penasihat, Pengawas, Pelaksana, Kepala Unit, dan staf) dapat bekerjasama dengan baik menyatakan setuju.
- **Aspek Keuangan**
Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan bahwa jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi awal dan modal kerja dalam usaha ini cukup besar. Sedangkan usaha awal yang dilakukan berupa Koperasi Simpan Pinjam pada kenyataannya tidak dapat menghasilkan keuntungan yang memadai karena penerimaan yang diperoleh tidak mencukupi untuk membayar seluruh pengeluaran termasuk untuk membayar tagihan kegiatan usaha. Untuk pernyataan bahwa jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi awal dan modal kerja dalam usaha BUMDes dapat dihitung dengan mudah, sumber dana untuk menjalankan usaha telah tersedia dan mudah diperoleh, serta modal yang dikeluarkan untuk usaha ini akan kembali dalam waktu yang sudah ditentukan (balik modal), mereka menyatakan setuju.
- **Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik**
Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan bahwa banyak warga desa yang akan menerima manfaat dari kegiatan BUMDes, usaha ini tidak terpengaruh oleh gejolak sosial dan politik, kegiatan usaha ini mendapat dukungan dari Pemerintah Desa (kepala

desa), pemerintah dan/atau Pemerintah daerah, serta kemungkinan kegiatan usaha ini akan diambil alih oleh pemerintah supra desa (pemerintah di atas desa) sangat kecil. Sedangkan atas pernyataan bahwa usaha ini tidak memiliki dampak negatif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat dan potensi konflik sosial dari usaha ini rendah, atau adanya kegiatan usaha ini dapat menyelesaikan konflik masyarakat, mereka menyatakan setuju.

- Aspek Lingkungan Usaha

Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa tidak ada pelaku bisnis baru yang masuk ke desa dan mengancam keberlangsungan usaha BUMDes serta pengaruh kepentingan kelompok lain (pemilik modal, pelaku usaha lain, dll) di masyarakat terhadap usaha ini rendah, selain itu juga tidak ada nya persaingan yang ketat dalam usaha yang akan dijalankan. Lebih jauh lagi, tidak ada nya ancaman dari produk pengganti bagi usaha BUMDes, kekuatan tawar-menawar dari pembeli rendah, serta kekuatan tawar-menawar dari pemasok (*suppliers*) rendah.

- Aspek Lingkungan Hidup

Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan sangat setuju terhadap seluruh pernyataan dalam aspek lingkungan hidup, yaitu: usaha yang akan dijalankan tidak merusak lingkungan hidup, limbah dari usaha ini dapat dikelola dengan baik, serta usaha ini akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

- Aspek Hukum

Kepala Desa dan Sekretaris Desa menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan bahwa rencana usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes sejalan dengan rencana pembangunan desa (RPJMDes), pengurus dan pengelola usaha berasal dari dalam desa di kawasan perdesaan, tanah yang digunakan sebagai tempat usaha merupakan tanah milik desa, status lahan untuk lokasi usaha bebas dari sengketa, serta lokasi usaha sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Dan menyatakan setuju terhadap pernyataan atas bentuk badan hukum dari kegiatan usaha mudah diurus serta mudah

mendapatkan perijinan atas jenis usaha yang akan dijalankan karena tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

4. Potensi BUMDes

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa diperoleh informasi bahwa Desa Cimanganten memiliki potensi sungai dan kuliner.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner serta wawancara mendalam yang dilakukan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa Cimanganten, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Untuk mengejar cairnya dana desa dari pemerintah, maka Kepala Desa didorong untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes sendiri diharapkan dapat menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat desa yang berbasis kearifan lokal menuju desa yang mandiri. Namun dorongan ini tidak disertai dengan kesiapan dari sumber daya manusia.
- Ketidaksiapan sumber daya manusia menjadi faktor pemicu menguapnya dana BUMDes yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kebingungan memilih jenis usaha yang akan dirintis, kebingungan memetakan fungsi dan keberadaan BUMDes, kebingungan menggali potensi desa, serta kebingungan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan setiap aktivitas sebagai bentuk pertanggungjawaban.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijabarkan diatas, dapat diberikan saran untuk memberikan pendampingan kepada Desa Cimanganten dalam mewujudkan BUMDes yang unggul dan mandiri, baik dalam hal:

- Tata kelola BUMDes

Kepala Desa perlu menunjuk beberapa orang yang tepat untuk mengisi posisi sebagai pengelola BUMDes. Sumber daya yang kompeten dan mengerti mengenai tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

- Tujuan BUMDes

Perlunya menajamkan kembali tujuan dari pendirian BUMDes, bukan hanya untuk mengejar cairnya dana desa dari pemerintah, namun lebih jauh lagi, keberadaan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya, dari desa oleh desa dan untuk desa.

- Kajian Kelayakan BUMDes

Sebelum memilih jenis usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes, adalah lebih baik jika BUMDes melakukan perhitungan kajian kelayakan bisnis terlebih dahulu, sehingga perencanaan ini dapat terus menjadi acuan dalam melakukan proses bisnis yang sesungguhnya.

- Potensi BUMDes

Oleh karena keberadaan BUMDes adalah untuk masyarakat desa itu sendiri, alangkah lebih baiknya jika usaha bisnis yang dilakukan BUMDes dengan mengangkat keunggulan dari kearifan masyarakat lokal atau dengan mendayagunakan potensi alam yang ada di desa yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Buku Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. 2007. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara.
- Danim, Sudarwan dan Darwis. 2003. *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Moleong. Lexy, J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Suryanto, Rudy. 2018. *Peta Jalan BUMDes Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi Desa*. Seminar Ekonomi Kerakyatan, Pusat Studi Ekonomi Rakyat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.

Undang Undang No.6 Tahun 2016 Tentang Desa.

2. Jurnal:

Johnson, R. Burke. 2005. Educational Research: Quantitative and Qualitative.
www.south.edu/coe/bset/johnson. (diakses 3 Desember 2018)

3. Web:

Purnamasari, Nurul. 2015. Badan Usaha Milik Desa (Dalam Alur Regulasi).
<http://www.keuangandes.com/wp-content/uploads/2015/05/22.-BUMDES-dalam-Alur-Regulasi.pdf>. (diakses 3 Desember 2018)

Hasil review:

1. Pada Hasil kegiatan, pernyataan yang menyatakan “tidak setuju” sebaiknya diuraikan lebih jelas penyebab hal tersebut.
2. Saran sebaiknya lebih dipertajam dan perjelas